



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MASDARI**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP**
3. NHK : **794953**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **139.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU SIGRA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 96.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, SUZUKI MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
5. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **5.400.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **1.144.400.000**

III. HUTANG Rp. **---**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.144.400.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.